



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DIVISI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilantik pada tanggal 11 Januari tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 7 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan susunan Keanggotaan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DIVISI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERIODE 2024-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERIODE 2024-2029**

NO	NAMA	DIVISI
1	HERIYANTO	Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	AANG SAMUDERA	Teknis Penyelenggaraan
3	JEMI HARYANTO	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	PUTIHA RAKHMAINI	Hukum dan Pengawasan
5	YUPRAN ABADI	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

